



P U T U S A N
Nomor 238/Pid.B/2017/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : IWAN HERMANTO bin MUNZIR
Tempat lahir : Banjar Negeri
Umur/tgl.lahir : 42 tahun/15 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pekon Way Pring, Kec.Pugung, Kab.Tangamus
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2017;

Terdakwa ditahan dengan Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 238/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 11 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Kot halaman 1 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 11 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Hermanto bin Munzir yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Iwan Hermanto bin Munzir selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah handphone Samsung S5 warna putih;
 - ✓ 1 (satu) buah dompet;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi uchlis bin Rohmadi;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Iwan Hermanto bin Munzir pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 01.10 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di sebuah rumah tepatnya di dalam kamar Saksi Muchlisin bin Rohmadi di Pekon Way Pring, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **“telah mengambil barang yaitu berupa 1 (satu) buah**

Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Kot halaman 2 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone samsung S5 Warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi Muchlisin bin Rohmadi atau setidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu”, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 20.30 WIB saat terdakwa keluar dari rumah di Pekon Way Pring, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus dengan berjalan kaki untuk menuju atau menjenguk Sdr. Rudi di Pekon Way Pring, Kecamatan Pugung namun pada saat terdakwa sedang berada di tengah perjalanan lalu terdakwa melihat bahwa jendela rumah Saksi Muchlisin yang posisinya dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa menghampiri rumah Saksi Muchlisin dan pada saat terdakwa melihat di dalam kamar rumah saksi korban tersebut lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung S5 warna putih yang berada di atas kasur lalu terdakwa memanggil-manggil nama Saksi Muchlisin dengan berkata “Muh-Muh” sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada jawaban dari Saksi Muchlisin sampai akhirnya timbul niat terdakwa untuk mengambil HP samsung milik Saksi Muchlisin tersebut dengan cara terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Muchlisin tersebut melalui pintu jendela kamar yang posisinya tidak terkunci dengan cara mengangkat jendela ke atas menggunakan tangan kosong lalu terdakwa masuk dan kaki kanan terdakwa langsung melangkah/memanjat melalui pintu jendela yang tingginya sekira 50 cm kemudian setelah terdakwa berada di dalam kamar lalu tanpa seizin dari Saksi Muchlisin terdakwa langsung mengambil HP Samsung S5 tersebut yang posisinya berada di atas kasur, lalu HP tersebut terdakwa masukkan ke kantung celana setelah itu terdakwa langsung membuka lemari dan mengacak-acak baju Saksi Muchlisin namun terdakwa tidak menemukan barang yang berharga kemudian terdakwa mengangkat kasur tempat tidur Saksi Muchlisin dan setelah itu terdakwa melihat bahwa di bawah kasur tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) beserta STNK dan KTP kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi Muchlisin lalu dompet beserta isi STNK dan KTP tersebut terdakwa letakkan di depan rumah saksi korban sedangkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah terdakwa ambil untuk dimiliki, lalu kemudian pada hari Kamis

Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Kot halaman 3 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 01.10 WIB pada saat Saksi Muchlisin pulang dari rumah Sdr. Yogi yang beralamat di Pekon Way Pring, Kecamatan Pugung dan setelah Saksi Muchlisin masuk ke dalam rumah kemudian Saksi Muchlisin melihat bahwa keadaan ruang kamar Saksi Muchlisin sudah dalam keadaan berantakan dan pintu lemari Saksi Muchlisin sudah dalam posisi terbuka lalu Saksi Muchlisin mencari 1 (satu) buah HP Merk Samsung S5 dan 1 (satu) buah dompet namun sudah tidak ada. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira jam 08.00 WIB Saksi Muchlisin berusaha mencari handphone milik Saksi Muchlisin yang hilang dengan cara mencari ke konter-konter yang berada di wilayah Kabupaten Tanggamus yang salah satunya Saksi Muchlisin telah mengunjungi konter Ridho Cell milik saksi Ayu Lestari Binti Ahya Mat Yani yang berada di Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip dengan maksud memberitahukan bahwa apabila terdapat seseorang yang akan menservis/menjual HP merk Samsung S5 warna putih maka Saksi Muchlisin meminta untuk segera menghubunginya.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira jam 13.30 WIB lalu terdakwa menemui Saksi Relino Erlang Primanata bin Dartum yang berada di Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip dengan maksud akan menjual HP merk Samsung S5 milik Saksi Muchlisin dan setelah terdakwa bertemu dengan Saksi Relino lalu terdakwa menawarkan HP tersebut kepada Saksi Relino dengan berkata "*Kamu Mau Tidak Beli HP Samsung S5 Warna Putih Ini Dengan Harga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)*", lalu Saksi Relino menjawab "*Ya Nanti Dulu Saya Liat Dulu hpnya*" namun pada saat Saksi Relino mengecek dan menghidupkan HP tersebut keadaannya tidak bisa terbuka dikarenakan harus memakai kata sandi lalu terdakwa meminta supaya Saksi Relino membawa HP tersebut ke konter Ridho Cell dengan maksud untuk menservis/mengeflash ulang kata sandi. Kemudian setelah saksi Ayu mengetahui atau mendapati HP yang di bawa oleh Saksi Relino tersebut sudah termasuk cirri-ciri yang di ceritakan oleh Saksi Muchlisin kemudian pada sekira jam 20.30 WIB saksi Ayu menghubungi Saksi Muchlisin untuk segera datang ke konter Ridho Cell dan setelah Saksi Muchlisin sampai di konter Ridho Cell lalu Saksi Muchlisin melihat bahwa benar HP samsung S5 warna putih tersebut adalah milik Saksi Muchlisin yang hilang kemudian Saksi Muchlisin langsung menghidupkan HP tersebut dengan cara membuka kata sandinya dengan angka 2580 dan akhirnya HP tersebut dapat terbuka lalu saksi Ayu member tahu Saksi Muchlisin bahwa yang telah menservis HP tersebut adalah terdakwa yang menyuruh Saksi Relino kemudian setelah mengetahui hal tersebut lalu, pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira jam 09.00 WIB Saksi Muchlisin

Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Kot halaman 4 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pugung dan akhirnya pada hari selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira jam 22.00 WIB terdakwa dan barang bukti berhasil di amankan oleh anggota Polsek Pugung untuk ditindak lanjuti lebih lanjut dan atas kejadian tersebut Saksi Muchlisin mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian harga Hp Samsung S5 seharga Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang ada di dalam dompet sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Iwan Hermanto bin Munzir pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 01.10 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016, atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di sebuah rumah tepatnya di dalam kamar Saksi Muchlisin bin Rohmadi di Pekon Way Pring, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***“telah mengambil barang yaitu berupa 1 (satu) buah handphone samsung S5 Warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi Muchlisin bin Rohmadi atau setidaknya bukanlah milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 20.30 WIB saat terdakwa keluar dari rumah di Pekon Way Pring, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus dengan berjalan kaki untuk menuju atau menjenguk Sdr. Rudi di Pekon Way Pring, Kecamatan Pugung namun pada saat terdakwa sedang berada di tengah perjalanan lalu terdakwa melihat bahwa jendela rumah Saksi Muchlisin yang posisinya dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa menghampiri rumah Saksi Muchlisin dan pada saat terdakwa melihat di dalam kamar rumah saksi korban tersebut lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung S5 warna putih yang berada di atas kasur lalu terdakwa memanggil-manggil nama Saksi Muchlisin dengan berkata ***“Muh-Muh”*** sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada jawaban dari Saksi Muchlisin sampai akhirnya timbul niat terdakwa untuk mengambil HP samsung milik Saksi Muchlisin tersebut dengan cara terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Muchlisin tersebut melalui pintu jendela kamar yang posisinya tidak terkunci dengan cara mengangkat jendela ke atas menggunakan tangan kosong lalu terdakwa masuk dan kaki kanan terdakwa langsung melangkah/memanjat melalui pintu jendela yang tingginya sekira 50 cm kemudian setelah terdakwa

Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Kot halaman 5 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam kamar lalu tanpa seizin dari Saksi Muchlisin terdakwa langsung mengambil HP Samsung S5 tersebut yang posisinya berada di atas kasur, lalu HP tersebut terdakwa masukkan ke kantung celana setelah itu terdakwa langsung membuka lemari dan mengacak-acak baju Saksi Muchlisin namun terdakwa tidak menemukan barang yang berharga kemudian terdakwa mengangkat kasur tempat tidur Saksi Muchlisin dan setelah itu terdakwa melihat bahwa di bawah kasur tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) beserta STNK dan KTP kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi Muchlisin lalu dompet beserta isi STNK dan KTP tersebut terdakwa letakkan di depan rumah saksi korban sedangkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah terdakwa ambil untuk dimiliki, lalu kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 01.10 WIB pada saat Saksi Muchlisin pulang dari rumah Sdr. Yogi yang beralamat di Pekon Way Pring, Kecamatan Pugung dan setelah Saksi Muchlisin masuk ke dalam rumah kemudian Saksi Muchlisin melihat bahwa keadaan ruang kamar Saksi Muchlisin sudah dalam keadaan berantakan dan pintu lemari Saksi Muchlisin sudah dalam posisi terbuka lalu Saksi Muchlisin mencari 1 (satu) buah HP Merk Samsung S5 dan 1 (satu) buah dompet namun sudah tidak ada. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira jam 08.00 WIB Saksi Muchlisin berusaha mencari handphone milik Saksi Muchlisin yang hilang dengan cara mencari ke konter-konter yang berada di wilayah Kabupaten Tanggamus yang salah satunya Saksi Muchlisin telah mengunjungi konter Ridho Cell milik saksi Ayu Lestari Binti Ahya Mat Yani yang berada di Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip dengan maksud memberitahukan bahwa apabila terdapat seseorang yang akan menservis/menjual HP merk Samsung S5 warna putih maka Saksi Muchlisin meminta untuk segera menghubunginya.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira jam 13.30 WIB lalu terdakwa menemui Saksi Relino Erlang Primanata bin Dartum yang berada di Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip dengan maksud akan menjual HP merk Samsung S5 milik Saksi Muchlisin dan setelah terdakwa bertemu dengan Saksi Relino lalu terdakwa menawarkan HP tersebut kepada Saksi Relino dengan berkata *"Kamu Mau Tidak Beli HP Samsung S5 Warna Putih Ini Dengan Harga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)"*, lalu Saksi Relino menjawab *"Ya Nanti Dulu Saya Liat Dulu hpnya"* namun pada saat Saksi Relino mengecek dan menghidupkan HP tersebut keadaannya tidak bisa terbuka dikarenakan harus memakai kata sandi lalu terdakwa meminta supaya Saksi Relino membawa HP tersebut ke konter Ridho Cell dengan maksud untuk

Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Kot halaman 6 dari 20 halaman



menservis/mengeflash ulang kata sandi. Kemudian setelah saksi Ayu mengetahui atau mendapati HP yang di bawa oleh Saksi Relino tersebut sudah termasuk cirri-ciri yang di ceritakan oleh Saksi Muchlisin kemudian pada sekira jam 20.30 WIB saksi Ayu menghubungi Saksi Muchlisin untuk segera datang ke konter Ridho Cell dan setelah Saksi Muchlisin sampai di konter Ridho Cell lalu Saksi Muchlisin melihat bahwa benar HP samsung S5 warna putih tersebut adalah milik Saksi Muchlisin yang hilang kemudian Saksi Muchlisin langsung menghidupkan HP tersebut dengan cara membuka kata sandinya dengan angka 2580 dan akhirnya HP tersebut dapat terbuka lalu saksi Ayu member tahu Saksi Muchlisin bahwa yang telah menservis HP tersebut adalah terdakwa yang menyuruh Saksi Relino kemudian setelah mengetahui hal tersebut lalu, pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira jam 09.00 WIB Saksi Muchlisin melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pugung dan akhirnya pada hari selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira jam 22.00 WIB terdakwa dan barang bukti berhasil di amankan oleh anggota Polsek Pugung untuk ditindak lanjuti lebih lanjut dan atas kejadian tersebut Saksi Muchlisin mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian harga Hp Samsung S5 seharga Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang ada di dalam dompet sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muchlisin bin Rohmadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 11 Februari 2016 sekira jam 01.10 WIB di Pekon Way Pring, Kec. Pugung, Kab. Tanggamus saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone Samsung S5 warna putih serta 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, STNK dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena telah diambil oleh Terdakwa Iwan Hermanto bin Munzir;
- Bahwa Terdakwa Iwan Hermanto bin Munzir mengambil barang-barang milik saksi tanpa ada izin terlebih dahulu dari saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa awal mula pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 WIB saksi pergi ke rumah teman saksi yang bernama sdr. Yogi yang beralamat di Pekon Way Pring, Kecamatan Pugung, lalu pada hari

Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Kot halaman 7 dari 20 halaman



Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 01.10 WIB saksi pulang dari rumah Sdr. Yogi dan setelah saksi masuk ke dalam rumah kemudian Saksi Muchlisin melihat bahwa keadaan ruang kamar saksi sudah dalam keadaan berantakan dan pintu lemari saksi sudah dalam posisi terbuka lalu saksi mencari 1 (satu) buah HP Merk Samsung S5 dan 1 (satu) buah dompet namun sudah tidak ada;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira jam 08.00 WIB saksi berusaha mencari handphone milik saksi yang hilang dengan cara mencari ke konter-konter yang berada di wilayah Kabupaten Tanggamus yang salah satunya saksi telah mengunjungi konter Ridho Cell milik saksi Ayu Lestari binti Ahya Mat Yani yang berada di Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip dengan maksud memberitahukan bahwa apabila terdapat seseorang yang akan menservis/menjual HP merk Samsung S5 warna putih maka saksi meminta untuk segera menghubungi saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira jam 13.30 WIB lalu terdakwa menemui Saksi Relino Erlang Primanata bin Dartum yang berada di Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip dengan maksud akan menjual HP merk Samsung S5 milik saksi;
- Bahwa setelah saksi Ayu mengetahui atau mendapati HP yang di bawa oleh Saksi Relino tersebut sudah termasuk ciri-ciri yang di ceritakan oleh saksi, kemudian pada sekira jam 20.30 WIB saksi Ayu menghubungi saksi untuk segera datang ke konter Ridho Cell dan setelah saksi sampai di konter Ridho Cell lalu saksi melihat bahwa benar HP samsung S5 warna putih tersebut adalah milik saksi yang hilang, kemudian saksi langsung menghidupkan HP tersebut dengan cara membuka kata sandinya dengan angka 2580 dan akhirnya HP tersebut dapat terbuka, lalu saksi Ayu memberi tahu saksi bahwa yang telah menservis HP tersebut adalah terdakwa yang menyuruh Saksi Relino, kemudian setelah mengetahui hal tersebut lalu, pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira jam 09.00 WIB Saksi Muchlisin melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pugung dan akhirnya pada hari selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira jam 22.00 WIB terdakwa dan barang bukti berhasil di amankan oleh anggota Polsek Pugung;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian harga Hp Samsung S5 seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang

Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Kot halaman 8 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dalam dompet sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Ayu Lestari binti Ahmatyani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian berupa 1 (satu) unit handphone Samsung S5 warna putih milik Saksi Muchlis pada tanggal 11 Februari 2016 pukul 09.00 WIB dimana Saksi Muchlis datang ke konter Ridho Cell milik saksi dan memberitahu jika ada orang yang mau menjual/menservice handphone merk Samsung S5 warna putih maka saksi diminta untuk mengabar Saksi Muchlis;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 14.00 WIB saksi kedatangan seorang laki-laki bernama Saksi Relino yang meminta menservice handphone merk Samsung S5 warna putih karena HP tersebut tidak bisa dibuka kata sandinya, lalu saksi bertanya kepada Saksi Relino "emang ini HP siapa Nu kok kamu sendiri tidak bisa mmebuka kata sandinya, lalu dijawab Saksi Relino "ini HP Iwan Hermanto dan saya hanya disuruh menservice HP ini dan nanto sore yang mau ngambil paman saya Iwan Hermanto", lalu saksi menjawab ya saya coba benerin dulu dan HP nya ditinggal dulu soalnya di konter ini lagi banyak kerjaan", kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa datang ke konter Ridho cell dengan tujuan menanyakan apakah sudah selesai diperbaiki HP tersebut, lalu terdakwa berpesan jika sudah selesai nanti biar Relino saja yang mengambil;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB ketika saksi hendak menservice HP tersebut lalu saksi menghubungi Saksi Muchlis dengan mengatakan "ini ada orang yang service HP alasannya lupa kata sandi HP nya sama yang diceritakan oleh kamu tadi", tidak lama kemudian Saksi Muchlis datang ke konter tersebut dan memastikan HP yang diservice oleh terdakwa dengan memasukkan kata sandi 2580, dan ternyata benar kata sandinya sama dengan HP Saksi Muchlis yang hilang, lalu Saksi Muchlis mencocokkan gambar yang ada di HP tersebut serta warna dan merknya sama dan menanyakan siapa yang menservice HP ini, dan saksi menjawab yang menservice HP ini namanya Relino alias Ranu yang disuruh oleh pamannya yaitu Terdakwa Iwan Hermanto;

Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Kot halaman 9 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **M. Tamjiz**, keterangannya dibacakan sebagaimana di BAP Penyidik di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2017 sekira jam 01.10 WIB di Pekon Way Pring, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung S5 warna putih serta 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, STNK dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saksi yang sedang tertidur di kamar saksi tiba-tiba dibangunkan oleh Saksi Muchlis yang memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian berupa 1 (satu) buah handphone Samsung S5 warna putih serta 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, STNK dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Muchlis yang berada di dalam kamar Saksi Muchlis, kemudian saksi beserta Saksi Muchlis mencari barang tersebut termasuk di luar rumah sampai akhirnya dompet milik Saksi Muchlis ditemukan di halaman depan rumah, namun uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada orang yang masuk ke rumah Saksi Muchlis dikarenakan pada malam itu saksi sedang tertidur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 20.30 WIB, di Pekon Way Pring, Kec. Pugung, Kab. Tanggamus, terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Muchlisin;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone Samsung S5 warna putih serta 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, STNK dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 20.30 WIB saat terdakwa keluar dari rumah di Pekon Way Pring, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus dengan berjalan kaki untuk menuju atau menjenguk Sdr. Rudi di Pekon Way Pring, Kecamatan Pugung namun pada saat terdakwa sedang berada di tengah perjalanan

Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Kot halaman 10 dari 20 halaman



lalu terdakwa melihat bahwa jendela rumah Saksi Muchlisin yang posisinya dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa menghampiri rumah Saksi Muchlisin dan pada saat terdakwa melihat di dalam kamar rumah saksi korban tersebut lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung S5 warna putih yang berada di atas kasur lalu terdakwa memanggil-manggil nama Saksi Muchlisin dengan berkata "Muh-Muh" sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada jawaban dari Saksi Muchlisin sampai akhirnya timbul niat terdakwa untuk mengambil HP samsung milik Saksi Muchlisin tersebut dengan cara terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Muchlisin tersebut melalui pintu jendela kamar yang posisinya tidak terkunci dengan cara mengangkat jendela ke atas menggunakan tangan kosong lalu terdakwa masuk dan kaki kanan terdakwa langsung melangkah/memanjat melalui pintu jendela yang tingginya sekira 50 cm kemudian setelah terdakwa berada di dalam kamar lalu tanpa seizin dari Saksi Muchlisin terdakwa langsung mengambil HP Samsung S5 tersebut yang posisinya berada di atas kasur, lalu HP tersebut terdakwa masukkan ke kantung celana setelah itu terdakwa langsung membuka lemari dan mengacak-acak baju Saksi Muchlisin namun terdakwa tidak menemukan barang yang berharga kemudian terdakwa mengangkat kasur tempat tidur Saksi Muchlisin dan setelah itu terdakwa melihat bahwa di bawah kasur tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) beserta STNK dan KTP kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi Muchlisin lalu dompet beserta isi STNK dan KTP tersebut terdakwa letakkan di depan rumah saksi korban sedangkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah terdakwa ambil untuk dimiliki, lalu kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 01.10 WIB pada saat Saksi Muchlisin pulang dari rumah Sdr. Yogi yang beralamat di Pekon Way Pring, Kecamatan Pugung dan setelah Saksi Muchlisin masuk ke dalam rumah kemudian Saksi Muchlisin melihat bahwa keadaan ruang kamar Saksi Muchlisin sudah dalam keadaan berantakan dan pintu lemari Saksi Muchlisin sudah dalam posisi terbuka lalu Saksi Muchlisin mencari 1 (satu) buah HP Merk Samsung S5 dan 1 (satu) buah dompet namun sudah tidak ada. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira jam 08.00 WIB Saksi Muchlisin berusaha mencari handphone milik Saksi Muchlisin yang hilang dengan cara mencari ke konter-konter yang berada di wilayah Kabupaten Tanggamus yang salah satunya Saksi

Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Kot halaman 11 dari 20 halaman



Muchlisin telah mengunjungi konter Ridho Cell milik saksi Ayu Lestari Binti Ahya Mat Yani yang berada di Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip dengan maksud memberitahukan bahwa apabila terdapat seseorang yang akan menservis/menjual HP merk Samsung S5 warna putih maka Saksi Muchlisin meminta untuk segera menghubunginya.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira jam 13.30 WIB lalu terdakwa menemui Saksi Relino Erlang Primanata bin Dartum yang berada di Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip dengan maksud akan menjual HP merk Samsung S5 milik Saksi Muchlisin dan setelah terdakwa bertemu dengan Saksi Relino lalu terdakwa menawarkan HP tersebut kepada Saksi Relino dengan berkata *"Kamu Mau Tidak Beli HP Samsung S5 Warna Putih Ini Dengan Harga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)"*; lalu Saksi Relino menjawab *"Ya Nanti Dulu Saya Liat Dulu hpnya"* namun pada saat Saksi Relino mengecek dan menghidupkan HP tersebut keadaannya tidak bisa terbuka dikarenakan harus memakai kata sandi lalu terdakwa meminta supaya Saksi Relino membawa HP tersebut ke konter Ridho Cell dengan maksud untuk menservis/mengeflash ulang kata sandi. Kemudian setelah saksi Ayu mengetahui atau mendapati HP yang di bawa oleh Saksi Relino tersebut sudah termasuk cirri-ciri yang di ceritakan oleh Saksi Muchlisin kemudian pada sekira jam 20.30 WIB saksi Ayu menghubungi Saksi Muchlisin untuk segera datang ke konter Ridho Cell dan setelah Saksi Muchlisin sampai di konter Ridho Cell lalu Saksi Muchlisin melihat bahwa benar HP samsung S5 warna putih tersebut adalah milik Saksi Muchlisin yang hilang kemudian Saksi Muchlisin langsung menghidupkan HP tersebut dengan cara membuka kata sandinya dengan angka 2580 dan akhirnya HP tersebut dapat terbuka lalu saksi Ayu member tahu Saksi Muchlisin bahwa yang telah menservis HP tersebut adalah terdakwa yang menyuruh Saksi Relino kemudian setelah mengetahui hal tersebut lalu, pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira jam 09.00 WIB Saksi Muchlisin melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pugung dan akhirnya pada hari selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira jam 22.00 WIB terdakwa dan barang bukti berhasil di amankan oleh anggota Polsek Pugung untuk ditindak lanjuti lebih lanjut dan atas kejadian tersebut Saksi Muchlisin mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian harga Hp Samsung S5 seharga Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang ada di dalam dompet sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Kot halaman 12 dari 20 halaman



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung S5 warna putih, 1 (satu) buah dompet, yang telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 20.30 WIB, di Pekon Way Pring, Kec. Pugung, Kab. Tanggamus, terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Muchlisin;
- Bahwa benar barang milik Saksi Muchlisin yang berhasil diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone Samsung S5 warna putih serta 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, STNK dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 20.30 WIB saat terdakwa keluar dari rumah di Pekon Way Pring, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus dengan berjalan kaki untuk menuju atau menjenguk Sdr. Rudi di Pekon Way Pring, Kecamatan Pugung namun pada saat terdakwa sedang berada di tengah perjalanan lalu terdakwa melihat bahwa jendela rumah Saksi Muchlisin yang posisinya dalam ke adaan terbuka kemudian terdakwa menghampiri rumah Saksi Muchlisin dan pada saat terdakwa melihat di dalam kamar rumah saksi korban tersebut lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung S5 warna putih yang berada di atas kasur lalu terdakwa memanggil-manggil nama Saksi Muchlisin dengan berkata "Muh-Muh" sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada jawaban dari Saksi Muchlisin sampai akhirnya timbul niat terdakwa untuk mengambil HP samsung milik Saksi Muchlisin tersebut dengan cara terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Muchlisin tersebut melalui pintu jendela kamar yang posisinya tidak terkunci dengan cara mengangkat jendela ke atas menggunakan tangan kosong lalu terdakwa masuk dan kaki kanan terdakwa langsung melangkah/memanjat melalui pintu jendela yang tingginya sekira 50 cm kemudian setelah terdakwa berada di dalam kamar lalu tanpa seizin dari Saksi Muchlisin terdakwa langsung mengambil HP Samsung S5 tersebut yang posisinya berada di atas

Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Kot halaman 13 dari 20 halaman



kasur, lalu HP tersebut terdakwa masukkan ke kantung celana setelah itu terdakwa langsung membuka lemari dan mengacak-acak baju Saksi Muchlisin namun terdakwa tidak menemukan barang yang berharga kemudian terdakwa mengangkat kasur tempat tidur Saksi Muchlisin dan setelah itu terdakwa melihat bahwa di bawah kasur tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) beserta STNK dan KTP kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi Muchlisin lalu dompet beserta isi STNK dan KTP tersebut terdakwa letakkan di depan rumah saksi korban sedangkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah terdakwa ambil untuk dimiliki;

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Muchlisin, dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Muchlisin mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian harga Hp Samsung S5 seharga Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang ada di dalam dompet sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu:

Primair: Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidair: Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dimana apabila dakwaan Primair dari dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair tetapi apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan yang lainnya begitupun seterusnya;

Menimbang, bahwa untuk dikenakan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Kot halaman 14 dari 20 halaman



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada tempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah IWAN HERMANTO bin MUNZIR yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian

Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Kot halaman 15 dari 20 halaman



telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan ke dalam pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 20.30 WIB, di Pekon Way Pring, Kec. Pugung, Kab. Tanggamus, terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Muchlisin;

Menimbang, bahwa benar barang milik Saksi Muchlisin yang berhasil diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone Samsung S5 warna putih serta 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, STNK dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Muchlisin mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian harga Hp Samsung S5 seharga Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang ada di dalam dompet sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Muchlisin berupa 1 (satu) buah handphone Samsung S5 warna putih serta 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, STNK dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Kot halaman 16 dari 20 halaman



Ad.4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam adalah sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Muchlisin berupa 1 (satu) buah handphone Samsung S5 warna putih serta 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, STNK dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dilakukan pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 20.30 WIB, di Pekon Way Pring, Kec. Pugung, Kab. Tanggamus, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada tempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta bahwa benar benar awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 20.30 WIB saat terdakwa keluar dari rumah di Pekon Way Pring, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus dengan berjalan kaki untuk menuju atau menjenguk Sdr. Rudi di Pekon Way Pring, Kecamatan Pugung namun pada saat terdakwa sedang berada di tengah perjalanan lalu terdakwa melihat bahwa jendela rumah Saksi Muchlisin yang posisinya dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa menghampiri rumah Saksi Muchlisin dan pada saat terdakwa melihat di dalam kamar rumah saksi korban tersebut lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung S5 warna putih yang berada di atas kasur lalu terdakwa memanggil-manggil nama Saksi Muchlisin dengan berkata “Muh-Muh” sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada jawaban dari Saksi Muchlisin sampai akhirnya timbul niat terdakwa untuk mengambil HP samsung milik Saksi Muchlisin tersebut dengan cara terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Muchlisin tersebut melalui pintu jendela kamar yang posisinya tidak terkunci dengan cara mengangkat jendela ke atas menggunakan tangan kosong lalu terdakwa masuk dan kaki kanan terdakwa langsung melangkah/memanjat

Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Kot halaman 17 dari 20 halaman



melalui pintu jendela yang tingginya sekira 50 cm kemudian setelah terdakwa berada di dalam kamar lalu tanpa seizin dari Saksi Muchlisin terdakwa langsung mengambil HP Samsung S5 tersebut yang posisinya berada di atas kasur, lalu HP tersebut terdakwa masukkan ke kantung celana setelah itu terdakwa langsung membuka lemari dan mengacak-acak baju Saksi Muchlisin namun terdakwa tidak menemukan barang yang berharga kemudian terdakwa mengangkat kasur tempat tidur Saksi Muchlisin dan setelah itu terdakwa melihat bahwa di bawah kasur tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) beserta STNK dan KTP kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi Muchlisin lalu dompet beserta isi STNK dan KTP tersebut terdakwa letakkan di depan rumah saksi korban sedangkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah terdakwa ambil untuk dimiliki, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa oleh karena itu juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah handphone Samsung S5 warna putih, 1 (satu) buah dompet, diketahui milik Saksi Muchlis bin Rohmadi, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Muchlis bin Rohmadi;

Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Kot halaman 18 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IWAN HERMANTO bin MUNZIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN HERMANTO bin MUNZIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah handphone Samsung S5 warna putih;
 - ✓ 1 (satu) buah dompet;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Muchlis bin Rohmadi;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, oleh kami, Faridh Zuhri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Mahendra P.K.P., S.H., M.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Kot halaman 19 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggun Arif Nur, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Volanda Azis Saleh, S.E., S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Mahendra P.K.P., S.H., M.H.

dto

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

dto

Anggun Arif Nur, S.H.

Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Kot halaman 20 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)